

**PENERAPAN HUKUM DALAM PROSES  
VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH/WAKIL  
KEPALA DAERAH MELALUI JALUR  
PERSEORANGAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO. 8 TAHUN 2015 (AMANDEMEN  
UNDANG-UNDANG PILKADA GUBERNUR,  
BUPATI DAN WALIKOTA)<sup>1</sup>  
Oleh: Trey Berhimpong<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hukum dalam Proses Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Melalui Jalur Perseorangan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 8 Tahun 2015 dan bagaimana Perbandingan Penerapan Hukum dalam Proses Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Melalui Jalur Perseorangan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 8 Tahun 2015. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Penerapan Hukum mengenai proses Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah semakin menunjukkan perkembangan mulai dari undang-undang lama dan undang-undang terbaru saat ini yang baru kita laksanakan bersama dalam pilkada serentak 9 Desember 2015 silam. Proses Verifikasi benar-benar dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada pelaksanaan yang tidak terlalu maksimal dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaan Verifikasi sangat singkat, padahal jumlah dukungan yang harus di Verifikasi mencapai Ribuan dukungan. 2. Perbandingan antara UU No.12 Tahun 2008 dengan UU No.1 Tahun 2015 dengan perubahannya UU No.8 Tahun 2015 terdapat pada jumlah dokumen dukungan bagi calon perseorangan, pasangan calon perseorangan harus lebih berusaha keras lagi demi memenuhi syarat pencalonan sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,

karena jumlah kuota telah di tambah dari jumlah yang di atur dalam undang-undang sebelumnya. Mengenai mekanisme atau proses Verifikasi , antara undang-undang lama dan undang-undang baru juga ada beberapa perubahan yang sangat drastis, sehingga para calon perseorangan harus lebih teliti lagi dalam memenuhi syarat dukungan, agar proses verifikasi dapat dilewati dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan.

Kata kunci: Penerapan hukum, verifikasi, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, jalur perorangan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah melalui jalur perseorangan pada prinsipnya telah mengalihkan kewenangan penjurian Pasangan Calon langsung kepada rakyat. Hal ini diharapkan dapat mengatasi kejenuhan sebagian masyarakat yang apriori dengan hasil pilkada-pilkada sebelumnya, karena pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang diusung partai politik ternyata bukan orang yang dinilai rakyat patut diberikan kesempatan. Apalagi, evaluasi terhadap pasangan calon yang dijurung dan diutus partai politik selanjutnya memiliki kecenderungan untuk diintervensi oleh elit partai yang berujung pada pengalihan fokus pemerintahan, dari pelayanan prima untuk rakyat menjadi pelayanan prima untuk partai politik (elit parpol).

Adanya Calon Perseorangan dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah seyogianya menjadi warna baru bagi dinamika demokrasi yang patut menjadi sarana untuk menegakan kesejatan demokrasi yakni pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Maksudnya ialah, pemerintahan yang dicalonkan oleh rakyat secara langsung dan kemudian dipilih oleh mayoritas rakyat, didestinasikan akan benar-benar menjadi pelayan rakyat dan tidak tersandera oleh kepentingan pribadi ataupun partai politik yang mengusungnya. Walaupun demikian, proses diusungnya pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari jalur perseorangan tidak serta-merta dengan mudahnya dapat ditetapkan menjadi calon,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Marthin Lombonan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711009

melainkan harus melewati tahapan verifikasi dukungan untuk meneliti kebenaran dukungan rakyat terhadap pasangan calon. Sistem verifikasi yang baik pada ujungnya akan menjadi alat seleksi optimal bagi calon perseorangan untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah.

Dinamika demokrasi yang memberi ruang bagi pasangan calon kepala daerah melalui jalur perseorangan telah ternyata terus mengalami perubahan dengan lahirnya undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Walaupun awalnya oleh kepentingan politik yang sangat tajam lahir UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana telah terjadi pengambilalihan hak memilih kepala daerah/wakil kepala daerah dari dipilih oleh rakyat menjadi dipilih lagi oleh anggota DPRD. Akan tetapi, semangat reformasi tidak dapat dibendung lagi, karena protes disana-sini membangkitkan keinsafan para elit partai untuk mengembalikan kewenangan rakyat dalam memilih langsung kepala daerah/wakil kepala daerah melalui UU No. 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berubahnya landasan yuridis pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah dari UU No. 12 Tahun 2008 yang pada akhirnya menjadi UU No. 8 Tahun 2015 telah berdampak pula pada proses tahapan verifikasi dukungan untuk calon perseorangan sebagai titik sentral dari proses pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah melalui jalur perseorangan. Beberapa perubahan penting terhadap proses verifikasi dukungan untuk calon perseorangan menjadi pokok kajian hukum yang menarik disajikan dalam karya tulis ini. Penulis didalamnya berharap dapat melakukan komparasi yuridis atas produk hukum yang melandasi proses verifikasi dukungan agar dapat memberikan pokok-pokok pikiran tentang syarat dukungan dan mekanisme verifikasi yang lebih representatif dan aspiratif dimasa depan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Hukum dalam Proses Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Melalui Jalur Perseorangan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 8 Tahun 2015?
2. Bagaimana Perbandingan Penerapan Hukum dalam Proses Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Melalui Jalur Perseorangan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 8 Tahun 2015?

## **C. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris Normative.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Hukum dalam Proses Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Melalui Jalur Perseorangan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 8 Tahun 2015.**

Pada undang-undang No.1/2015 dan perubahannya undang-undang No. 8/2015 , sangat berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara serentak yang baru saja kita lewati pada 9 Desember 2015 silam. Mekanisme pemilihan umum serentak tercantum jelas dalam BAB IKETENTUAN UMUM Pasal 1 ;Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Sabtu 14 Februari 2015, konstalasi politik local di Indonesia segera berubah sejak DPR menyetujui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak dilakukan pada Desember 2015. Pada akhirnya bangsa ini keluar dari kemelut politik; debat panjang soal langsung-tidaknya penyelenggaraan Pilkada. Keputusan DPR

menyudahi itu dengan menegaskan bahwa Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung dan serentak.<sup>3</sup>

Dasar hukumnya sudah disahkan oleh DPR. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota pada 17 Februari di sahkan, dan kemudian dilakukan beberapa revisi sehingga keluar UU No. 8 Tahun 2015 yang mengatur hal yang sama. Pada perkembangan berikutnya, dengan Sembilan kali memukul gong, KPU me-launching Pilkada serentak pada 9 Desember 2015.<sup>4</sup>

Aturan mengenai Verifikasi/penelitian dukungan calon perseorangan masih di atur dalam UU N0.1 Tahun 2015 Pasal 48, dan di uraikan ayat demi ayat sebagai berikut; **(Salinan UU No. 1 Tahun 2015 Pasal (48)).**

- (1) Verifikasi dukungan calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dilakukan oleh KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK dan PPS.
- (2) Calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran calon dimulai.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan calon perseorangan diserahkan ke PPS.
- (4) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada calon.
- (5) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan calon untuk menghindari adanya seseorang

yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

- (6) Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada calon.
- (7) Dalam Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, dan Pemilihan Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan oleh calon dari perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.
- (8) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (9) Mekanisme dan tata cara verifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pelaksanaan Verifikasi dukungan calon perseorangan lebih lanjut di atur dalam **PKPU No. 9 Tahun 2015**, dan berikut adalah penjelasan jalanya proses verifikasi dukungan calon perseorangan; **(Salinan PKPU No. 9 Tahun 2015)**

Verifikasi/penelitian Dukungan calon Perseorangan di atur dalam PKPU No. 9 Tahun 2015 dimulai dari Pasal 16.

Dalam pasal Pasal 16 menjelaskan bahwa Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan terdiri dari dua tahap, yaitu penelitian administrasi dan penelitian faktual. Penelitian administrasi dilakukan oleh KPU kabupaten/Kota terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara:

- a. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

<sup>3</sup> Majalah Suara KPU Edisi Maret-April 2015, jaga integritas pilkada serentak 2015 (Jakarta: KPU, 2015), Hal. 41

<sup>4</sup> Tjahjo kumolo, Op Cit, Hal.80

- b. Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan tanda terima. Bila jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy* Kabupaten/Kota harus menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan. Apabila Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten/Kota harus menerbitkan keputusan penetapan bahwa Pasangan Calon tidak memenuhi syarat. Dalam tahapan pelaksanaan penelitian Administrasi Pasangan Calon perseorangan harus menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian dukungan, petugas atau pendamping ini disebut *Listen officer* (LO) atau bisa dikatakan tim penghubung.

Pasal 18 menjelaskan bahwa setelah KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon perseorangan. KPU akan menyerahkan Dokumen Dukungan dari Pasangan Calon yang dalam hal ditemukan dukungan ganda, untuk ditindaklanjuti oleh PPS lewat penelitian *factual* di lapangan. Setelah PPS menerima berkas dokumen dukungan calon perseorangan PPS juga harus melakukan penelitian administrasi sebelum penelitian *factual* di lapangan. Waktu yang diberikan kepada PPS untuk melakukan penelitian administrasi dan *factual* adalah 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dari KPU.

Berikut ini adalah hal-hal yang di teliti dalam penelitian administrasi oleh PPS:

- a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

- b. b.penelitian kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan
- c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- e. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. penelitian Identitas Lain untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Setelah penelitian administrasi selesai, PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi dengan menggunakan formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan, berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap untuk KPU, dan PPK juga menyerahkan berita acara kepada PPL dan PPS masing-masing 1 rangkap.

Pasal 22 menjelaskan, setelah PPS selesai melakukan verifikasi administrasi, selanjutnya PPS melakukan penelitian *factual* ke lapangan atau langsung menemui pendukung calon perseorangan.

Penelitian *factual* oleh PPS ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran

Dari dukungan yang di berikan kepada Pasangan Calon perseorangan. Ketika pelaksanaan penelitian *factual*, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

Dalam pasal 23 dijelaskan bahwa dalam proses verifikasi/penelitian *factual* PPS melakukan penelitian dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon, pendukung yang menyatakan telah memberikan dukungan, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung

harus mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan, kalau ada pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, jika ada seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah, dan jika terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan yang telah tersedia, ketika terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan atau kurang jelas, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS harus menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.

PPS atau petugas penelitian faktual wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan, dan PPS atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.

Jika dalam verifikasi faktual ada pendukung yang tidak dapat ditemui, PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau tim penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang

hadir saja, tapi pendukung yang tidak hadir masih diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual.

Jika pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

Setelah selesai melakukan penelitian faktual, PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktual sebagaimana ke dalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS, berita acara hasil penelitian faktual tersebut dibuat dalam 5 (lima) rangkapa, 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon, serta 1 (satu) rangkap lagi untuk KPU. PPK menyerahkan juga kepada PPL dan PPS Masing-masing 1 (satu) rangkap

Setelah penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS selesai, PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS. Pada pasal 27 di jelaskan bahwa Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan dan berita acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota, 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan, dan (satu) rangkap untuk arsip PPK.

pelaksanaan rapat pleno terbuka mengenai rekapitulasi dukungan oleh KPU, berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah dilakukan paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK, di atur pada Pasal 28, selanjutnya hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil

Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan dalam pasal: **(salinan UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 41 Pdf)**

Pasal 41 UU No. 8 Tahun 2015

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Dukungan sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### **B. Perbandingan Penerapan Hukum dalam Proses Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Melalui Jalur Perseorangan Antara Undang-undang No. 12 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 8 Tahun 2015.**

Dalam aturan Verifikasi dukungan calon perseorangan antara aturan lama UU No. 12 Tahun 2008 pasal 59A dan Undang-undang baru yang masih terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 48 sebelum direvisi menjadi UU No. 8 Tahun 2015, tidak ada perbedaan yang antara kedua aturan itu, semua ayat-ayat yang tercantum didalamnya sama, pada Pasal

59A UU No. 12 Tahun 2008 dan Pada Pasal 48 UU No. 1 Tahun 2015 memiliki isi ayat yang nyaris tidak ada perubahan sama sekali.

Perbedaan terlihat ketika masuk pada tahapan Proses Verifikasinya, yang di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, jika pada undang-undang lama, tahapan proses Verifikasinya diatur dalam PKPU No. 68 Tahun 2009, pada undang-undang yang baru sudah diatur dala PKPU No. 9 Tahun 2015, berikut ini adalah beberapa perbandingan antara proses Verifikasi dukungan yang diatur dalam PKPU No. 68 Tahun 2009 degan proses verifikasi yang di atur dalam PKPU No. 9 Tahun 2015:

Setelah pasangan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah jalur perseorangan memasukan berkas dokumen dukungan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai syarat dukungan dalam pendaftaran calon kepala daerah/wakil kepala daerah, KPU melaksanakan penelitian administrai dukungan dalam PKPU lama terdapat pada pasal 20 ayat (1), pada PKPU lama tidak mengatur jika pasangan calon harus menyiapkan tim untuk mendampingi proses Verifikasi dukungan, sedangkan dalam PKPU terbaru pada salah satu ayat di dalam pasal 18 PKPU No. 9 Tahun 2015, bahwa pasanga calon perseorangan wajib menyiapkan tim pendamping dalam pelaksanaan penelitian dukungan, biasanya disebut L.O.

Setelah selesai penelitian dokumen dukungan di KPU, proses verifikasi ditindaklanjuti oleh PPK melalui PPS, dalam pelaksanaan verifikasi oleh PPS kedua undang-undang sama-sama mengatur bahwa PPS dapat menunjuk ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat untuk menjadi petugas verifikasi (pasal 22 ayat 3), dalam pelaksanaan verifikasi pada PKPU lama tidak mengatur mengenai dokumentasi kegiatan verifikasi, sedangkan dalam PKPU baru (Pasal 23 ayat 10), PPS wajib untuk mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual, sebagai bukti dalam rapat pleno.

Setelah proses verifikasi selesai dilaksanakan, PPS wajib membuat berita acara, kedua PKPU tersebut diatas sama-sama mengatur mengenai berita acara ini, perbedaannya adalah; jika dalam PKPU lama di

atur bahwa berita acara harus di tandatangani oleh PPK dan paling kurang dua orang anggota PPS (Pasal 23 ayat 1), sedangkan dalam PKPU terbaru, yang harus menandatangani berita acara adalah kepala desa/lurah atau sebutan lain (Pasal 23 ayat 9), sesuai dengan tempat pelaksanaan verifikasi tersebut. Perbedaan yang paling signifikan dalam proses verifikasi administrasi maupun faktual antara PKPU lama dan PKPU baru adalah; dalam PKPU lama proses verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS hanya dilakukan secara kolektif, sedangkan pada PKPU terbaru, verifikasi administrasi dilakukan dengan sangat teliti, dokumen dukungan di periksa satu persatu, selanjutnya dalam verifikasi faktual, PPS bersama dengan tim penghubung pasangan calon perseorangan harus mendatangi semua rumah para pendukung yang menyatakan dukungannya lewat berkas dukungan yang berupa identitas dan surat pernyataan mendukung.

Perbedaan juga sangat terlihat jelas pada syarat dukungan calon perseorangan, ada beberapa poin yang berubah antara syarat jumlah dukungan calon perseorangan yang terdapat pada aturan lama yaitu UU No. 12 tahun 2008 dan syarat jumlah dukungan yang di atur dalam aturan lama yaitu UU No. 1 Tahun 2015.

Perbedaan antara jumlah dukungan dari kedua aturan di atas adalah sebagai berikut:

Jika pada UU No.12 Tahun 2008 tepatnya terdapat pada pasal 59A, jika jumlah penduduk di satu daerah mencapai angka 250.000 jiwa, maka calon perseorangan harus mendapatkan 6,5 % (enam setenganh persen) dari jumlah penduduk, sedangkan pada UU No 1. Tahun 2015 Pasal 48, dijelaskan bahwa jika di satu daerah terdapat penduduk sejumlah 250.000 jiwa, maka pasangan calon perseorangan harus mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk yang ada.

Selanjutnya dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 59A, jika dalam satu daerah penduduknya mencapai 250.000-500.000 jiwa , jumlah dukungan yang harus di peroleh pasangan calon perseorangan adalah 5% dari jumlah penduduk tersebut, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 2015, pasangan calon perseorangan harus mendapatkan 8,5%

(delapa setengah persen). Untuk jumlah penduduk yang mencapai 500.000 hingga 1.000.000 jiwa dalam satu daerah menurut UU No. 12 Tahun 2008, pasangan calon perseorangan harus mendapatkan dukunganse banyak 4% dari jumlah penduduk, sedangkan pada UU No. 1 Tahun 2015, pasangan calon perseorangan harus mengumpulkan 7,5% dukungan masyarakat.

Dan yang terahir adalah daerah yang jumlah penduduknya mencapai 1.000.000 jiwa, dalam UU No.12 Tahun 2008 diatur, pasangan calon perseorangan harus mendapatkan 3% dari jumlah penduduk, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 2015, pasangancalon perseorangan sudah harus mengumpulkan 6,5% (enam setengah persen) dari jumlah penduduk.<sup>5</sup>

Setiap dukungan dari masyarakat disertai dengan surat yang menyatakan mendukung pasangan calon perseorangan dan disertai tandatangan atau cap jempol, serta harus dilengkapi dengan Kartu tanda Penduduk atau Kartu keluarga yang telah di *fotocopy*.

Setiap dukungan untuk calon perseorangan yang telah di kumpulkan demi memenuhi syarat pendaftaran sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepa daerah tersebut harus tersebar di 50% (lima puluh persen) desa/kecamatan di daerah tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penaerpan Hukum mengenai proses Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah semakin menunjukan perkembangan mulai dari undang-undang lama dan undang-undang terbaru saat ini yang baru kita laksanakan bersama dalam pilkada serentak 9 Desember 2015 silam. Proses Verifikasi benar-benar dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada pelaksanaan yang tidak terlalu maksimal dilaksanakan dikarenakan waktu

<sup>5</sup> Salinan UU No. 12 Tahun 2008 dan Salinan UU No. 1 Tahun 2015, Pdf

pelaksanaan Verifikasi sangat singkat, padahal jumlah dukungan yang harus di Verifikasi mencapai Ribuan dukungan.

2. Perbandingan antara UU No.12 Tahun 2008 dengan UU No.1 Tahun 2015 dengan perubahannya UU No.8 Tahun 2015 terdapat pada jumlah dokumen dukungan bagi calon perseorangan, pasangan calon perseorangan harus lebih berusaha keras lagi demi memenuhi syarat pencalonan sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, karena jumlah kuota telah di tambah dari jumlah yang di atur dalam undang-undang sebelumnya. Mengenai mekanisme atau proses Verifikasi , antara undang-undang lama dan undang-undang baru juga ada beberapa perubahan yang sangat drastis, sehingga para calon perseorangan harus lebih teliti lagi dalam memenuhi syarat dukungan, agar proses verifikasi dapat dilewati dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan.

#### B. Saran

1. Dalam proses Verifikasi dukungan calon perseorangan hendaknya waktu pelaksanaan Verifikasi dukungan tersebut dapat di perpanjang lagi agar proses verifikasi dapat dilakukan secara maksimal, karena dalam 14 hari dan dengan Jumlah hanya 3 orang anggota PPS saja disetiap kecamatan, secara logika tidak mungkin bisa meneliti satu-persatu dokumen dukungan yang mencapai ratusan bahkan ribuan dukungan perkecamatan, karena waktu 14 hari untuk melaksanakan Verifikasi dukungan dibagi lagi menjadi dua tahap, yaitu Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual di lapangan.
2. Seharusnya syarat dukungan untuk calon perseorangan dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil kepala daerah tidak di ambil presentasinya secara keseluruhan jumlah penduduk yang ada di dalam satu daerah, karena tidak semua penduduk di dalam satu daerah memiliki

hak pilih, ada baiknya diambil presentasi saja dari jumlah DPT terahir.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Tjahjo Kumoro Politik ukum Pilkada Serentak, 2015, Expose (PT Mizan Publika) anggota IKAPI, Gd. Ratu Prabu I Lt. 6 jln. TB. Simatupang Kav. 20, Jakarta Selatan 12560
- Pipit R. Kartawidjaja – Mulyana W. Kusumah, Sistem Pemilu Dalam Konstitusi, Eighth Edition, Bryan A Garner Black's Law Dictionary
- S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia
- PT.Media Pustaka Phoinex Jakarta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Baru
- Kurniawati Hastuti Dewi, Nyimas Latifah Letty Aziz, Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris, Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Demokratis, Akuntabel dan Berkelanjutan
- Janedjri M. Gaffar , Hukum Pemilu dalam yurisprudensi mahkama konstitusi, jln. Medan merdek barat, No.6 jakarta 10110.
- Mariam Budiharjo, edisi revisi, **Dasar - Dasar Ilmu Politik** PT. Gramedia, Jakarta, 2008., hal 134 - 135.

#### Peraturan PerUndang-undangan:

- Amandemen UUD 1945, Gunung Karisma, jln. Moh. Toha No. 2 Pondok Cabe Ciputar-Tangerang 15418.
- undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2015